



CEGAH PUNGLI SISWA BARU

# JCW Minta Dinas Pendidikan Lakukan Pengawasan

**YOGYA (MERAPI)** - Jogja Corruption Watch (JCW) meminta kepada Dinas Pendidikan baik di tingkat Provinsi Daerah maupun Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota di DIY melakukan pengawasan berkelanjutan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2022/2023.

Pengawasan berkelanjutan perlu dilakukan dapat dimulai dari pengumuman, pendaftaran ulang, pembelian seragam sekolah apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak hingga pengawasan bangku yang masih kosong khususnya di sekolah negeri karena rawan terjadinya penyimpangan (jual beli kursi).

"Jangan sampai terjadi adanya pungutan liar (pungli) dalam tahapan PPDB tersebut. Jika pihak sekolah melalui koperasi sekolah memfasilitasi seragam sekolah ma-

ka wajib memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi. Di pasar tradisional saja pedagang memberikan kwitansi kepada pembeli, meskipun tidak semua, masak lembaga pendidikan seperti sekolah tidak memberikan kwitansi," ujar Baharuddin Kamba, Aktivist JCW kepada wartawan, Minggu (26/6).

Selain itu JCW juga meminta Kepala Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah yang ada di DIY untuk



**Baharuddin Kamba**

menghindari adanya pungli. Selain itu JCW meminta kepada Tim Saber Pungli DIY untuk senantiasa melakukan pengawasan kepada sekolah

yang berpotensi terjadinya pungli.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indo-

nesia No1 Tahun 2021 tentang PPDB telah mengamanatkan bahwa sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam hal ini sekolah negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik serta pembelian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Karena pungli merupakan tindakan pidana korupsi.

"Kami mengingatkan kepada satuan lembaga pendidikan khususnya sekolah negeri yang ada di Yogyakarta untuk senantiasa mematuhi aturan yang ada. Selain itu juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, partisipatif, responsif dan akuntabilitas," tegaskan. **(Usa)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005